



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR 22 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan perubahan regulasi pengelolaan BUMD, perlu adanya penyesuaian materi Peraturan Daerah pada lingkup Badan Usaha Milik Daerah di Daerah Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
3. Undang-undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 88 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka .
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Pengelolaan BUMD adalah keseluruhan dari proses peraturan dan perencanaan yang mengarahkan BUMD pada penyelenggaraan BUMD yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi.
8. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya di sebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kolaka.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah Aneka Usaha dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
15. Direktur adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Daerah Aneka Usaha untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah Aneka usaha serta mewakili Perusahaan umum Daerah Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

16. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya diadngkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
18. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

## BAB II

### KEDUDUKAN KANTOR DAN ANAK PERUSAHAAN

#### Pasal 2

- (1) Kantor Perusahaan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kolaka,
- (2) Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan dengan persetujuan Badan Pengawas dan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

### TUJUAN PENGELOLAAN DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

#### Pasal 3

Pengelolaan PERUMDA Aneka Usaha Kolaka bertujuan :

- a. mengoptimalkan peranan Perumda Aneka Usaha dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah;
- b. meningkatkan investasi daerah dan memberdayakan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi; dan
- c. menciptakan pengelolaan Perumda Aneka Usaha secara profesional, efisien, dan efektif.

#### Pasal 4

Dalam Pengelolaan Perumda Aneka Usaha, Bupati berwenang :

- a. sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; dan
- b. mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 5

- (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. penyertaan Modal;
  - b. subsidi;
  - c. penugasan;
  - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Aneka Usaha.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Bupati selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah Aneka Usaha juga bertindak sebagai pemegang saham pada perusahaan Daerah serta mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

#### Pasal 7

- (1) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan/atau pendapatan daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi/Direktur;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Aneka Usaha dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

#### Pasal 8

- (1) ~~Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.~~
- (2) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. target kinerja Perumda Aneka Usaha;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha.

#### Pasal 9

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV  
MODAL  
Bagian Kesatu  
Sumber Modal Perumda Aneka Usaha

Pasal 10

Sumber modal Perumda Aneka Usaha terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/ atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/ atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

Pasal 12

Modal Perumda Aneka Usaha yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian Perumda Aneka Usaha.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
  - a. pendirian Perumda Aneka Usaha;
  - b. penambahan modal Perumda Aneka Usaha; dan
  - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

#### Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Aneka Usaha ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.
- (4) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

#### Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Aneka Usaha dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Aneka Usaha.
- (3) Analisis investasi dan rencana bisnis Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan DPRD.

### Bagian Ketiga Pengurangan Modal Daerah

#### Pasal 17

- (1) Pengurangan modal Daerah pada Perumda Aneka Usaha dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51 % (lima puluh satu perseratus) oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.

- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada Perumda Aneka Usaha diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah BUMD lainnya di Kab.Kolaka

#### Bagian Keempat

#### Perubahan Penyertaan Modal Daerah

#### Pasal 18

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Pinjaman

#### Pasal 19

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (3) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan jaminan, aset Perumda Aneka Usaha yang berasal dari hasil usaha Perumda PD Aneka Usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (4) Dalam hal Perumda Aneka Usaha melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (5) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Hibah

#### Pasal 20

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat menerima hibah.
- (2) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah.

#### Bagian Ketujuh

#### Sumber Modal Lainnya

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BABV  
BIDANG USAHA

Pasal 22

- (1) Perusahaan bergerak di bidang usaha bisnis, antara lain:
- a. usaha dalam bidang pertambangan dan energi, meliputi kegiatan penambangan, pengolahan, dan pendistribusian, serta kegiatan industri pendukungnya;
  - b. usaha dalam bidang pariwisata, meliputi pengembangan prasarana dan sarana wisata, perhotelan dan restoran;
  - c. usaha dalam bidang jasa konstruksi dan jasa non konstruksi;
  - d. usaha dalam bidang transportasi darat, laut dan udara;
  - e. usaha dalam bidang Informasi, meliputi pengembangan teknologi, prasarana dan sarana informasi;
  - f. usaha dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, termasuk pembibitan, pengolahan dan pendistribusiannya;
  - g. usaha dalam bidang kehutanan, meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, penebangan, penggergajian dan pengeringan kayu, serta pendistribusiannya;
  - h. usaha industri pengolahan hasil pertanian (Agro Industri);
  - i. usaha dalam bidang perikanan dan kelautan, meliputi penangkapan, budidaya, pengolahan serta industri pendukung;
  - j. usaha Perdagangan umum, termasuk perdagangan ekspor- import, perdagangan lokal, perdagangan antar pulau, dan industrial;
  - k. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, dan asuransi;
  - l. melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k harus mendapat persetujuan Bupati selaku KPM.

BABVI

ORGAN

Pasal 23

Organ Perumda Aneka Usaha terdiri atas Bupati selaku KPM, Direksi.

Dan Dewan Pengawas.

BAB VII  
BUPATI SELAKU KPM  
Pasal 24

- (1) Bupati selaku KPM memiliki wewenang untuk:
- a. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - b. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
  - c. menetapkan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - d. menetapkan penggunaan laba;
  - e. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama;
  - g. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Aneka Usaha;
  - h. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi;
  - i. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
  - j. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Aneka Usaha secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
DIREKSI  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 25

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai Perumda Aneka Usaha atau tenaga profesional yang berkompeten.
- (3) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh atau dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (4) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata-1;
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi anggota/pengurus partai politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

#### Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD.

- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 28

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 29

Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 30

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Aneka Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda Aneka Usaha sesuai maksud dan tujuan pendirian;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Usaha;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Perumda Aneka Usaha;

- g. menyelenggarakan administrasi Perumda Aneka Usaha;
- h. mewakili Perumda Aneka Usaha , baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; dan
- k. melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Aneka Usaha.

#### Pasal 31

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat, atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Bupati selaku KPM.
- (4) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugas atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perumda Aneka Usaha dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati selaku KPM.

#### Pasal 32

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai Perumda Aneka Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan Perumda Aneka Usaha;
- d. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan.
- e. melakukan pelaksanaan kerja sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain sesuai dengan mekanisme internal Perumda Aneka Usaha.
- f. mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Aneka Usaha dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

Pasal 33

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku KPM.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 34

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Berakhirnya Jabatan

Pasal 35

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati selaku KPM.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati selaku KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati selaku KPM.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 39

Bupati selaku KPM menetapkan keputusan pemberhentian Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf g, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Bupati selaku KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan.
- (2) Atas persetujuan Bupati selaku KPM, pelaksana tugas Direksi dapat menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Kewenangan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Aneka Usaha ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIX

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Perumda Aneka Usaha dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya.

- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (5) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata-1;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi anggota/pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

#### Bagian KEDUA

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 45

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan kegiatan operasional Perumda Aneka Usaha;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Aneka Usaha;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Perumda Aneka Usaha;
- g. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda Aneka Usaha;
- h. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- i. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- j. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap perihal yang perlu dibahas; dan
- k. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 46

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Aneka Usaha;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Aneka Usaha;
- c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Aneka Usaha;
- f. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- g. mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Aneka Usaha;

- h. melaksanakan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi; dan
- i. mewakili Perumda Aneka Usaha dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan sebagai berikut:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan
  - c. Fasilitas; dan/atau;
  - d. Tantiem atau insentif pekerjaan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Berakhirnya Jabatan

Pasal 48

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan.

Pasal 49

- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati selaku KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati selaku KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
  - h. Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris yang pembiayaannya dibebankan kepada anggaran Perumda Aneka Usaha.

BAB X  
KEPEGAWAIAN

Pasal 52

Pegawai Perumda Aneka Usaha merupakan pekerja Perumda Aneka Usaha yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 53

- (1) Pada Perumda Aneka Usaha dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Aneka Usaha.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 54

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Aneka Usaha, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Aneka Usaha, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 55

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Aneka Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya.

Pasal 58

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang beranggotakan unsur independen.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 59

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 60

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Aneka Usaha tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Aneka Usaha dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PERUMDA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Perumda

Pasal 61

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Aneka Usaha saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 62

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan BUMD;

- b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD;  
dan/atau c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
  - (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti perubahan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
  - (5) Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.
  - (6) Mekanisme penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
  - (7) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

#### Paragraf 2

#### Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha

#### Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional Perumda

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 64

- (1) Operasional Perumda Aneka Usaha dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. risiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan yang baik

Pasal 65

- (1) Pengurusan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Aneka Usaha agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Aneka Usaha secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Aneka Usaha;
  - d. mendorong agar organ Perumda Aneka Usaha dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Aneka Usaha terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Aneka Usaha;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Aneka Usaha dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 66

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Aneka Usaha dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 67

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Aneka Usaha, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh Bupati selaku KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Aneka Usaha yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Aneka Usaha memprioritaskan kerja sama dengan Perumda milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 68

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan jaminan, aset Perumda Aneka Usaha yang berasal dari hasil usaha Perumda Aneka Usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Aneka Usaha melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 69

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati selaku KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Aneka Usaha ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati selaku KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi Perumda

Pasal 70

- (1) Laporan Direksi Perumda Aneka Usaha terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati selaku KPM.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati selaku KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati selaku KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

### Paragraf 3

#### Laporan Tahunan Perumda Aneka Usaha

#### Pasal 71

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Aneka Usaha paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Aneka Usaha
  - c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
  - f.

BAB XIII  
PENGUNAAN LABA

Pasal 72

- (1) Penggunaan laba Perumda Aneka Usaha digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha;
  - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati selaku KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 73

- (1) Perumda Aneka Usaha wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Aneka Usaha.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Aneka Usaha mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Aneka Usaha hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Aneka Usaha.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Bupati selaku KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Aneka Usaha.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 74

*Deviden* Perumda Aneka Usaha yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 75

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Aneka Usaha dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 76

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pembagian laba Perumda Aneka Usaha dilakukan setelah penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
- (2) Besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi keuangan Perumda Aneka Usaha.
- (3) Pembagian laba Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Bupati selaku KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian laba Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Perumda Aneka Usaha melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro dan koperasi.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah,
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Aneka Usaha; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 80

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 81

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Aneka Usaha disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda Aneka Usaha.

Pasal 82

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB XV

### PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUMDA

#### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Aneka Usaha untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Aneka Usaha sebelum mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. penyertaan modal Daerah; b. subsidi; c. pemberian pinjaman; dan/atau d. hibah.
- (5) Dalam melaksanakan penugasan, Perumda Aneka Usaha harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada Bupati selaku KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUMDA ANEKA USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi Perumda Aneka Usaha

#### Pasal 84

- (1) Evaluasi pada Perumda Aneka Usaha dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Aneka Usaha;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Restrukturisasi

#### Paragraf 1

#### Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

#### Pasal 85

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Aneka Usaha agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Aneka Usaha;
  - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Aneka Usaha yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2

Cakupan Restrukturisasi

Pasal 86

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perubahan Bentuk Hukum Perumda Aneka Usaha

Pasal 87

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PEMBUBARAN PERUMDA ANEKA USAHA

Pasal 88

Penggabungan dan peleburan Perumda Aneka Usaha dilakukan dengan BUMD lainnya.

Pasal 89

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Fungsi Perumda Aneka Usaha yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Aneka Usaha dikembalikan kepada Daerah.

#### Pasal 90

Penygabungan, peleburan dan pembubaran Perumda Aneka Usaha dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Aneka Usaha.

### BAB XVIII

#### KEPAILITAN

#### Pasal 91

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Aneka Usaha dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Aneka Usaha dinyatakan pailit, bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 92

- (1) Dalam hal aset Perumda Aneka Usaha yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

### BAB XIX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 93

Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 22

NOREG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI

TENGGARA: 22/134/2022

Sesuai dengan aslinya,  
Revisi Bagian Hukum,



HASIMIN S.L., MH.  
NIP. 19670602198831014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

I. UMUM.

Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang dimiliki Daerah. Badan itu merupakan bisnisnya Daerah dalam upayanya menambah pendapatan asli daerah. Pembentukan BUMD selain dimaksudkan untuk menambah pendapatan asli daerah, sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan, menciptakan lapangan kerja, dan sebagai upaya pemerataan hasil pembangunan daerah. Karena itu badan usaha milik daerah dikelola berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan profesional.

Badan usaha milik daerah Kabupaten Kolaka sebelum ini, dasar hukum operasionalnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Dalam menejemennya operasionalnya selama rentan, menimbulkan kondisi yang tidak kondusif, dan tidak menggairahkan suasana usaha, sehingga Perusahaan kurang dapat berperan sebagaimana tujuan pendiriannya. Hal ini lebih disebabkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagai dasar hukum operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka yang kurang jelas, kerap menimbulkan multi tafsir oleh berbagai pihak, dan kurang memberikan kepastian hukum, karena itu perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan hukum dan perkembangan perusahaan.

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dasar hukumnya masih bertumpu pada Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, hal mana saat ini undang-undang tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut mengenai BUMD telah diatur kembali dengan perubahan untuk beberapa hal, antara lain:

- BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Persero;
- Bupati sebagai wakil Daerah adalah pemilik modal, karena itu diposisikan sebagai Pengusus Perusahaan.

Dengan latar belakang terurai di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha karena dianggap telah ketinggalan.

Peraturan Daerah ini memuat perbaikan dan penyempurnaan rumusan dari yang telah dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, antara lain:

- a. judul telah disesuaikan dengan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- b. konsideran Menimbang telah diperbaiki dan disesuaikan dengan maksud dan tujuan penyusunan peraturan daerah;
- c. dasar hukum telah diperbarui sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku;
- d. secara keseluruhan sistematika materi muatan telah ditata ulang sehingga lebih mudah untuk dipahami;
- e. telah ditambah dan/atau dikurangi beberapa pasal dan ayat demi untuk kejelasan makna dan kepastian hukum;
- f. komposisi Direksi telah disederhanakan tinggal terdiri atas Direktur Utama dan Direktur Administrasi Umum dan Keuangan;
- g. komposisi organ perusahaan telah ditambahkan satu unsur, yaitu Bupati selaku Kepala daerah dan sebagai pemilik modal dengan segala kewenangannya;
- h. dibentuknya Tim Seleksi untuk pemilihan bakal calon direksi;
- i. dibentuknya tim kerja yang bertugas mengevaluasi dan menilai Badan Pengawas;
- j. dan beberapa perbaikan yang lain yang sifatnya perbaikan redaksional.

Dengan perubahan materi ini dimaksudkan kelak Peraturan Daerah ini bisa digunakan sebagai dasar hukum operasional Perusahaan, yang memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi manajemen perusahaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukupjelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

- Pasal 79
  - Cukup jelas
- Pasal 80
  - Cukup jelas
- Pasal 81
  - Cukup jelas
- Pasal 82
  - Cukup jelas
- Pasal 83
  - Cukup jelas
- Pasal 84
  - Cukup jelas
- Pasal 85
  - Cukup jelas
- Pasal 86
  - Cukup jelas
- Pasal 87
  - Cukup jelas
- Pasal 88
  - Cukup jelas
- Pasal 89
  - Cukup jelas
- Pasal 90
  - Cukup jelas
- Pasal 91
  - Cukup jelas
- Pasal 92
  - Cukup jelas
- Pasal 93
  - Cukup jelas
- Pasal 94
  - Cukup jelas
- Pasal 95
  - Cukup jelas
- Pasal 96

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR